

ABSTRAK PERATURAN

PENELITI - JABATAN FUNGSIONAL - KEMENTERIAN KEUANGAN

2015

PERMENKEU RI NOMOR 144/PMK.010/2015 TANGGAL 27 JULI 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENELITI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka menyamakan persepsi dan pemahaman dalam pelaksanaan Jabatan Fungsional Peneliti, serta untuk meningkatkan objektivitas, transparansi, perencanaan karier, dan motivasi kerja Peneliti di lingkungan Kementerian Keuangan, sesuai Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 128/M.PAN/9/2004 dan berdasarkan persetujuan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, perlu mengatur pedoman pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Peneliti di lingkungan Kementerian Keuangan;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 5 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 6, TLN No. 5494); PP No. 16 Tahun 1994 (LN Tahun 1994 No. 22, TLN No. 3547) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 40 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 51, TLN No. 5121); Permenkeu Nomor 27/PMK.01/2014; Permenkeu No. 206/PMK.01/2014;

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Peneliti Kementerian Keuangan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada satuan unit penelitian dan pengembangan (litbang) Kementerian Keuangan yang berkedudukan di Badan Kebijakan Fiskal.

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Peneliti Tingkat Nasional adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Unit Pembina Internal Jabatan Fungsional Peneliti di lingkungan Kementerian Keuangan adalah Badan Kebijakan Fiskal.

Peneliti di lingkungan Kementerian Keuangan memiliki tugas melakukan kajian kebijakan dan isu strategis di bidang ekonomi dan keuangan yang mendukung tugas dan fungsi Kementerian Keuangan.

Kode etik Peneliti di Kementerian Keuangan mengacu pada kode etik Peneliti yang ditetapkan oleh LIPI sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional Peneliti dan dapat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Badan Kebijakan Fiskal.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 27 Juli 2015 dan diundangkan pada tanggal 29 Juli 2015.